

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL
REHABILITASI RUANG KELAS DI SDN JORONGAN I KECAMATAN
LECES**

*(THE EFFECTIVENESS OF NATIONAL PROGRAM IMPLEMENTATION OF
CLASSROOM REHABILITATION AT SDN JORONGAN I, DISTRICT OF
LECES)*

Galuh Fatra, Sutomo, Selfi Budi Helpiastutik
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: fatra.hartanto@yahoo.com

Abstract

This research aimed to describe the effectiveness of the implementation of national program on classroom rehabilitation at SDN (State Primary School) Jorong I District of Leces, Probolinggo Regency in 2012. National Program on Classroom Rehabilitation is a national program that aims to rehabilitate damaged classrooms to improve the quality of school building which is physically fit as a place for teaching and learning process and improves the quality of primary education services. This topic is important to study since this is a new program which applies self-management system, that is, the program is managed by the school itself. Thus, this research would like to see if the recipient school is able to implement the program. The research used a model adopted from the concept presented by Ripley and Franklin that includes: compliance perspective, the routine smoothness and satisfactory performance.

The research used qualitative approach with descriptive type. In data used in the research were primary and secondary data. Primary data were obtained by observation and interviews. The secondary data were collected from documents and literature. It can be concluded that the implementation of the national program on classroom rehabilitation at SDN Jorong I District of Leces, Probolinggo Regency in 2012 was effective.

Keywords: implementation effectiveness, program, classroom rehabilitation

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Pendidikan jenjang sekolah dasar sebagai tahapan pertama dalam pendidikan dasar yang memegang peranan penting karena mempengaruhi keberhasilan pada jenjang berikutnya. Pendidikan anak usia sekolah dasar dinilai startegis karena pada usia ini karakter, potensi intelektual, serta bakat anak mulai dibentuk yang berperan dalam menunjang keberhasilan kehidupan sosialnya kelak di masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi pembangunan pendidikan sekolah dasar hingga saat ini adalah belum sepenuhnya dapat diwujudkan layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dalam buku petunjuk pelaksanaan program nasional rehabilitasi ruang kelas, kondisi ini antara lain terlihat pada kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan seperti yang ditetapkan dalam standart pelayanan minimal. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Sementara itu, peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar dapat dicapai apabila didukung sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Maka, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar pada tahun anggaran 2012 melaksanakan kegiatan rehabilitasi ruang kelas/sekolah dasar baik negeri maupun swasta untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasar Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-01/MK.2/2011 tanggal 1 November 2011, ruang kelas rusak berat dapat direhabilitasi berat/rehabilitasi total. Bantuan rehabilitasi ruang kelas yang diberikan, dilakukan dengan cara swakelola oleh tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas di tingkat sekolah, sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara luas, pelaksanaan kegiatan

rehabilitasi ruang kelas dilaksanakan swakelola dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga. Menurut Perpres No 54 tahun 2010 swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dengan cara swakelola tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat merasa memiliki fasilitas pendidikan, bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan, dan ikut secara aktif menjaga dan merawatnya. Tetapi pada pasal 26 ayat 2 huruf a menyebutkan pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi. Sedangkan tugas pokok sekolah adalah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bukan untuk melaksanakan rehabilitasi gedung atau bangunan.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar melaksanakan seleksi penerima dana bantuan rehabilitasi berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus.

1. Kriteria umum

- a. Sekolah dasar negeri maupun swasta yang memiliki ruang kelas rusak berat;
- b. Sekolah dasar yang dimaksud pada huruf a masih beroperasi;
- c. Pada tahun 2012 tidak menerima bantuan lain yang sejenis (rehabilitasi atau pembangunan fisik ruangan) dari sumber dana pusat (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun sumber dana daerah (APBD)

2. Kriteria khusus

- a. Rehabilitasi berat ditunjukan untuk kondisi fisik ruang kelas yang mengalami kerusakan lebih dari 45% sampai dengan 65%, sedangkan rehabilitasi total ditunjukan untuk kondisi fisik ruang kelas/sekolah yang mengalami kerusakan lebih dari 65%;
- b. Memiliki rekening atas nama sekolah (bukan rekening atas nama pribadi atau yayasan);
- c. Memiliki komite sekolah, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah;
- d. Kepala sekolah sanggup melaksanakan dan menyelesaikan rehabilitasi ruang kelas berat secara swakelola, tidak dikontrakkan atau dikerjakan oleh pihak ketiga (rekanan/kontraktor) dengan membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

e. Memiliki kepala sekolah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang;

f. Sekolah dibangun di atas lahan milik Pemerintah Daerah/Yayasan yang dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan tidak bermasalah/tidak sedang dalam sengketa.

Sumber dana program rehabilitasi ruang kelas berasal dari pemerintah pusat (APBN) yang disalurkan secara langsung ke rekening sekolah. Sebelum penyaluran dilakukan sekolah mengisi form instrumen penjarangan data sekolah dasar yang berisi antara lain data jumlah siswa, data jumlah kelas dan data kerusakan kelas. Agar nantinya dapat ditentukan besaran dana yang akan diterima sekolah tersebut. Menurut bapak Slamet Hartanto setelah sekolah mengirimkan form tersebut dan ada penyaluran dana kepada sekolah, selanjutnya melakukan sosialisasi pekerjaan sekaligus pembentukan tim pelaksana kegiatan dan setelah itu pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas.

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi tersebut sekolah dibantu oleh konsultan pendamping dan konsultan lapangan yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Dan menurut para kepala sekolah yang sekolahnya menerima dana bantuan serta beberapa wali murid sekolah tersebut dana bantuan rehabilitasi ruang kelas ini sangat membantu pihak sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat dengan memperbaiki atap dan dinding ruang kelas yang kondisinya mulai mengkhawatirkan, serta dengan adanya program ini dapat mempererat hubungan antara pihak sekolah dengan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Implementasi Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas di SDN Jorong I Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Tahun 2012.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui tentang bagaimana Implementasi Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan, pengalaman, serta pengetahuan dibidang aplikasi ilmu pemasaran khususnya mengenai pengaruh kepuasan pelanggan dan bauran pemasaran.

b. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan informasi, wawasan dan perbendaharaan materi serta dapat dipakai sebagai referensi bagi kalangan akademisi yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi serta input yang positif bagi Dinas atau lembaga terkait.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007:145) implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran nyata (*tangible output*).

Mudah tidaknya masalah dikendalikan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan yang diambil untuk diimplementasikan. Kesukaran teknis merupakan hal yang sulit untuk dihindari dari implementasi kebijakan. Karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang mudah dikendalikan untuk memperkecil tingkat kesulitan yang terjadi. Dalam proses implementasi kebijakan, suatu kebijakan akan diinterpretasikan menjadi program agar lebih operasional dan siap dilaksanakan. Agar lebih operasional lagi program dirumuskan menjadi proyek, selanjutnya diikuti dengan tindakan fisik. Sehingga akhirnya kebijakan menimbulkan suatu konsekuensi (hasil, efek, atau akibat) yaitu output dan dampak.

Ripley dan Franklin (dalam Koryati, dkk, 2004:25) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor, yaitu:

1. Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana,
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan,

3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan terdapat cara pilihan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik. Setelah kebijakan yang dirumuskan pemerintah telah menetapkan arah dan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut yang dijabarkan dalam produk-produk hukum atau instruksi-instruksi lainnya guna mengatasi permasalahan yang dihadapi. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Undang-undang Pendidikan

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan negara juga harus menjamin bahwa setiap warga negara mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan ayat 3. Dengan adanya amanat tersebut pemerintah membuat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tentang Sisdiknas merupakan bentuk dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan. Dan untuk peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai apabila didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai dengan bab XVII pasal 45 ayat 1,

“Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlunya suatu kebijakan dibuat guna menjalankan suatu undang-undang sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mencapai sasaran yang ditujukan. Dengan membuat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan. Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standart Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah aliyah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 bab VII Pasal 42 ayat 2,

“Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.”

Maka Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 dalam rangka pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005. Dalam permendiknas tersebut mencakup kriteria minimum sarana dan prasarana.

Berdasarkan peraturan tersebut dan juga berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan nomor SE-01/MK.2/2011 tentang alokasi anggaran Kementerian Negara. Dibuatlah Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas.

Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas

Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas adalah program nasional yang bertujuan untuk memperbaiki bangunan ruang kelas yang rusak untuk meningkatkan kualitas gedung sekolah dan prasarana pendukungnya sehingga secara fisik layak digunakan untuk proses belajar mengajar dan meningkatkan layanan prima pendidikan ditingkat sekolah dasar.

Program ini terdiri dari 5 komponen yaitu:

1. Penetapan Sekolah Penerima. Penetapan sekolah penerima bantuan dilakukan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dirjen pendidikan dasar menyeleksi sekolah dan menetapkan sekolah penerima agar tidak terjadi penyimpangan sekolah penerima bantuan. Pengguna komponen ini adalah dirjen pendidikan dasar sebagai pelaksana program dan penetapan sekolah pelaksana, Direktur pembinaan sekolah dasar sebagai pemetaan data calon sekolah penerima, Dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai verifikasi dan validasi data sekolah.
2. Sosialisasi. Bertujuan agar program ini dapat dimengerti dan dilaksanakan dengan baik oleh sekolah penerima bantuan program. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan

program di sekolahnya. Kepala sekolah dituntut untuk membentuk tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas (TPR2K) dan harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota segera setelah penerimaan dana bantuan.

3. Pendanaan. Sumber dana berasal dari pemerintah pusat (APBN) yang disalurkan langsung ke rekening sekolah. Dana bantuan digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembelian meubelair/perabotan. Sekolah harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal dengan satuan harga yang wajar, jenis dan jumlah meubelair/perabot yang diadakan/direhabilitasi disesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan dana bantuan sesuai dengan apa yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan.

4. Pelaksanaan program. Tahap pelaksanaan merupakan bagian yang memerlukan konsentrasi dan perhatian, karena akan menentukan kualitas hasil akhir rehabilitasi yang direncanakan. Pelaksanaan pekerjaan meliputi semua pekerjaan, mulai dari pembongkaran bagian bangunan yang akan diperbaiki, galian pondasi (jika ada) sampai dengan pekerjaan atap, finishing, serta pembersihan/perapihan lokasi. Waktu pelaksanaan proses rehabilitasi diatur dan dikondisikan sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar sekolah, yaitu pada saat liburan semester sekolah.

5. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan dimaksudkan agar diperoleh informasi nyata mengenai implementasi kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak. Untuk memastikan kegiatan bantuan rehabilitasi ruang kelas terlaksana sebagaimana direncanakan, tepat sasaran, tepat waktu dan berhasilguna secara optimal.

Efektifitas Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan biasanya berisi program-program yang diaplikasikan melalui kegiatan atau proyek untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebagai penyelesaian atas kesulitan atau permasalahan yang menyangkut publik (masyarakat). Efektivitas ketercapaian tujuan program dapat diketahui melalui hasil yang dicapai dalam proses implementasi kebijakan pada tataran kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Efektifitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian keefektifan yaitu 1. Keadaan berpengaruh; 2. Keberhasilan; 3. Hal berlakunya. Berdasarkan pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah semua usaha dan tindakan yang dapat membawa hasil, dapat diartikan juga efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan pekerjaan tepat pada waktunya.

Menurut Nugroho (2008:521-523) ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Pertama, adalah apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.

2. Tepat yang kedua adalah tepat pelaksanaannya. Faktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*).

3. Tepat yang ketiga adalah tepat target. Ketepatan perencanaan dengan tiga hal, pertama, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk disintervensi, ataukah tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Tepat keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, pertama lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan yang kedua, adalah lingkungan kebijakan eksternal kebijakan yang terdiri dari *public opinion* (persepsi publik atas kebijakan dan implementasi kebijakan), *interpretative institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media masa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Lingkungan ini perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategis, dan dukungan teknis.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui efektifitas implementasi kebijakan Program Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo sebagai penunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dapat diketahui melalui empat tepat tersebut. Sehingga dengan begitu implementasi kebijakan tersebut efektif atau tidak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian diharapkan peneliti

dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu metode penelitian mempunyai peranan penting dalam tercapainya penelitian. Sugiyono (2008:1) menyatakan bahwa:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis”.

Berdasarkan tujuan yang dikaitkan dengan topik yang diteliti, maka tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi program nasional rehabilitasi ruang kelas di SDN Jorongon I Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo Tahun 2012.

Metode pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive*. Pengertian *purposive* menurut Sugiyono (2008:216) yaitu:

“Teknik penentuan sumber data pada orang yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara random”.

Jumlah informan dalam penelitian deskriptif kualitatif yang sudah ditentukan menurut metode *purposive* dan kriteria informan, maka informan yang digunakan disini adalah sebagai berikut.

a. Dari pihak pemerintah

1. Bapak Drs. Hamzah (Kepala Bidang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar).
2. Bapak Drs.Purnomo (Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leces).

b. Dari pihak pelaksana program

1. Bapak Slamet Hartanto, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Jorongon I).

2. Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Jorongon I

c. Dari pihak target program

1. Para guru SDN Jorongon I.
2. Para siswa SDN Jorongon I.
3. Komite sekolah SDN Jorongon I.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti dan sebagai data pendukung dalam penelitian, misalnya dokumen tertulis, gambar dan sebagainya. Selanjutnya dalam mengumpulkan data yang diperlukan maka peneliti menggunakan beberapa metode berikut.

a. Wawancara

Menurut Moleong (2010:186), “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu”. Sedangkan menurut Basrowi dan Suwandi (2008:127),

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maksud tertentu pada pengertian diatas adalah percakapan yang dilakukan mengarah kepada topik atau tema permasalahan dalam penelitian. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua pihak, yaitu pihak yang mewawancarai (peneliti) dan yang diwawancarai (informan)”.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam. Dengan dilakukannya wawancara secara mendalam diharapkan dapat menggali informasi dari sejumlah jawaban atas pertanyaan mulai dari pertanyaan umum hingga khusus yang lebih mendalam tentang objek penelitian.

b. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif. Seperti pendapat Sugiyono (2008:66), “Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat orang yang diamat, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut”. Dari pendapat tersebut, peneliti hanya mengamati situasi dan mencatat kejadian-kejadian

atau fenomena-fenomena yang dianggap penting sebagai data di daerah objek penelitian tanpa melibatkan diri dalam aktifitas tersebut.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2008:82), "Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang". Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa buku pedoman pelaksanaan, daftar hadir para penerima program, dan data penerima program.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Moleong mengatakan (2010:178), "Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu".

Jadi triangulasi merupakan pola pikir yang multiperspektif, artinya memerlukan tidak cukup satu cara pandang untuk menarik suatu kesimpulan yang benar-benar mantap. Dari cara pandang yang beragam tersebut akan didapat pertimbangan yang beragam dari fenomena-fenomena yang muncul, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan benar.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisa interaktif (*interactive model of system*) yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (disitir dari Sugiyono, 2008:247).

HASIL PENELITIAN

Hasil analisis dalam penelitian ini berdasarkan teori implementasi Rippley dan Franklin, implementasi Program Rehabilitasi Ruang Kelas sekolah dasar di SDN Jorong I sudah berhasil, karena keberhasilan suatu implementasi ditinjau dari tiga faktor yaitu, perspektif kepatuhan, kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan, serta kinerja yang memuaskan semua pihak. Dari ketiga faktor tersebut semuanya dapat dipenuhi oleh pelaksana program rehabilitasi ruang kelas di SDN Jorong I. Tim pelaksana rehabilitasi ruang kelas di SDN Jorong I patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan, dalam pengerjaannya tepat waktu dan tidak ada persoalan yang menghambat jalannya pekerjaan, kinerja semua pelaksana dari program ini sudah memuaskan.

Efektivitas dalam kebijakan ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Nugroho (2008:521-523) dimana kebijakan dapat dikatakan efektif apabila mencakup beberapa hal yaitu:

1. Tepat Kebijakan
2. Tepat Pelaksana
3. Tepat Target
4. Tepat Lingkungan

Program rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar di SDN Jorong I sudah memenuhi keempat tepat tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, implementasi program nasional rehabilitasi ruang kelas di SDN Jorong I Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo tahun 2012 sudah berjalan dengan baik. dilihat dari tiga faktor, yaitu:

1. Perspektif kepatuhan. Kepatuhan aparatur pelaksana program terhadap aturan-aturan ataupun petunjuk pelaksanaan pekerjaan sangat baik, ini disebabkan karena banyak pekerjaan yang merupakan pengalaman pertama bagi sebagian besar aparatur pelaksana, sehingga mereka benar-benar harus mengikuti aturan dan petunjuk yang diberikan.
2. Kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan. Rutinitas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur pelaksana cukup baik, ini dilihat dari tidak adanya aparatur pelaksana yang menyelesaikan pekerjaan melebihi dari batas waktu yang ditetapkan, dan setiap bulan pelaksana program selalu rutin mengirimkan laporan perkembangan pekerjaan kepada pusat. Persoalan yang terjadi adalah persoalan dalam hal teknis berskala kecil yang tidak terlalu besar mempengaruhi jalannya program, dan pelaksana program dapat mengatasi persoalan dengan baik.
3. Kinerja yang memuaskan semua pihak, terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan. Dalam program nasional rehabilitasi ruang kelas di Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo bisa dikatakan aparatur pelaksana sudah melaksanakan pekerjaannya dengan memuaskan, karena setelah program ini selesai belum ada keluhan dari penerima manfaat dari program ini antara lain para siswa dan guru di sekolah tersebut.

Dari implementasi program rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar di Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo tersebut dapat diambil kesimpulan juga bahwa program tersebut sudah berjalan dengan efektif, karena memenuhi empat tepat dalam hal keefektifan implementasi sebagai berikut:

1. Tepat kebijakan. Kebijakan program rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar sudah tepat karena

kebijakan tersebut dinilai telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, yaitu memberikan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu.

2. Tepat pelaksana. Pelaksana dari program tersebut dinilai sudah tepat, karena pelaksana dari program tersebut adalah pihak sekolah itu sendiri yang mengerti bagaimana keadaan sekolah itu sendiri serta bekerjasama dengan masyarakat sekitar sekolah sehingga bisa saling menjaga fasilitas pendidikan.
3. Tepat target. Program tersebut bisa dikatakan tepat target karena sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari adanya program tersebut yaitu peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
4. Tepat lingkungan. Lingkungan kebijakan serta lingkungan eksternal kebijakan seluruhnya mendukung adanya program rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan beberapa saran,

1. Dalam pengawasan dalam hal ini oleh Departemen Pendidikan ataupun dari Badan Pemeriksa Keuangan lebih diperketat untuk menghindari adanya penyalahgunaan anggaran, karena program ini melibatkan sumber dana yang besar yang rawan adanya korupsi.
2. Untuk lebih diperhatikan sekolah-sekolah yang berada dipelosok dengan akses yang sulit, karena pada umumnya sekolah-sekolah tersebut yang lebih membutuhkan perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. 2012. *Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD Tahun 2012*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elax Media-Gramedia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Usman, H., Akbar, P.S. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. *PerPres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Republik Indonesia. *PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan*.
- Republik Indonesia. *PerMenDikNas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standart Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)*.